



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN PEMANFAATAN DAN ATAU PEMUNGUTAN KAYU RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa kayu rakyat merupakan komponen vital yang terdapat di luar kawasan hutan menjadi Sumber Daya Alam yang memiliki fungsi untuk pengaturan tata air, pencegahan banjir dan erosi, pemeliharaan keseimbangan tanah serta pelestarian lingkungan hidup, maka diperlukan pengaturan penatausahaan kayu rakyat yang berasal dari hutan hak;
- b. bahwa Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Hak, merupakan acuan dasar dalam rangka pengakuan, perlindungan dan tertib hasil hutan dari hutan rakyat;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 13 Tahun 2007 tentang Izin Pemanfaatan dan/atau Pemungutan Kayu Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2007 Nomor 71), sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada, maka perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Pemanfaatan dan atau Pemungutan Kayu Rakyat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman modal dibidang usaha tertentu dan/atau di Daerah-daerah tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892);
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Hak, jo. Nomor P.62/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Hak, jo. Nomor P.33/Menhut-II/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Hak;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006

tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara jo. Nomor P.63/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG IZIN PEMANFAATAN DAN ATAU PEMUNGUTAN KAYU RAKYAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko
5. Menteri adalah Menteri Kehutanan Republik Indonesia.
6. Dinas Provinsi adalah dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah provinsi.
7. Dinas Kabupaten adalah dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan di wilayah Kabupaten.
8. Balai adalah Balai Pemantauan Hasil Hutan Produksi Wilayah VI Bandar Lampung.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan berada di kabupaten dalam Provinsi Bengkulu.

10. Izin Pemanfaatan dan atau Pemungutan Kayu Rakyat yang selanjutnya disingkat IPKR adalah izin untuk memanfaatkan dan atau memungut hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak/lahan masyarakat yang dibuktikan dengan alas titel/alas hak.
11. Penatausahaan kayu rakyat yang berasal dari hutan hak adalah kegiatan yang meliputi penatausahaan tentang perencanaan produksi, penebangan atau pemungutan, pengukuran dan penetapan jenis, pengangkutan/pengolahan dan pelaporan.
12. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang berada di luar kawasan hutan dan dibuktikan dengan alas title hak atas tanah.
13. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
14. Lahan Masyarakat adalah lahan perorangan atau masyarakat di luar kawasan hutan yang dimiliki/digunakan oleh masyarakat berupa pekarangan, lahan pertanian dan lahan perkebunan.
15. Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan hak atau lahan masyarakat, yang selanjutnya disebut *Kayu Rakyat* adalah kayu bulat atau kayu olahan yang berasal dari pohon yang tumbuh dari hasil budidaya dan atau tumbuh secara alami di atas hutan hak dan atau lahan masyarakat.
16. Kayu bulat rakyat adalah kayu dalam bentuk gelondongan yang berasal dari pohon yang tumbuh di atas hutan hak dan atau lahan masyarakat.
17. Kayu Olahan Rakyat adalah kayu dalam bentuk olahan yang berasal dari pohon yang tumbuh di atas hutan hak dan atau lahan masyarakat, antara lain berupa kayu gergajian, kayu pacakan dan arang.
18. Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat Cap Kayu Rakyat selanjutnya disingkat SKSKB Cap KR adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Pejabat berwenang, dipergunakan dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan kayu rakyat berupa kayu bulat rakyat atau kayu olahan rakyat yang berasal dari hutan hak dan atau lahan masyarakat, dengan jenis-jenis kayu antara lain : *kelompok jenis meranti dan kelompok jenis rimba campuran*.
19. Surat Keterangan Asal Usul selanjutnya disingkat SKAU adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Pejabat berwenang untuk menyatakan sahnya pengangkutan, kepemilikan kayu bulat atau kayu olahan yang berasal dari hutan hak dan atau lahan masyarakat, dengan jenis-jenis kayu antara lain : *akasia, asam kandis, durian, ingui/suren, jabon, jati, jati putih, karet, ketapang, kulit manis, mahoni, makademia, mindi, petai, puspa, sengan, dan sungkai*.
20. Nota Penjualan adalah kwitansi penjualan yang bermaterai cukup yang dikeluarkan oleh pemilik kayu untuk menyatakan sahnya pengangkutan, penguasaan, kepemilikan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak dan atau lahan masyarakat, dengan jenis-jenis kayu antara lain : *cempedak, dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecapi, kenari, mangga, manggis, melinjo, nangka, rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesi dan waru*.

21. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Penerbit FA-KO, dipergunakan dalam pengangkutan kayu olahan produk Industri Primer Hasil Hutan Kayu berupa kayu gergajian, kayu lapis, venner, serpih dan laminated venner lumber (LVL), yang bahan bakunya berasal dari hutan hak dan atau lahan masyarakat.
22. Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat Cap Kayu Rakyat selanjutnya disingkat P2SKSKB-KR adalah pegawai negeri sipil di bidang kehutanan, yang memiliki kualifikasi sebagai pengawas penguji hasil hutan yang diangkat oleh Kepala Dinas Propinsi atas usulan Kepala Dinas Kabupaten dan diberi wewenang untuk menerbitkan dokumen SKSKB Cap KR.
23. Survey Potensi (*checking cruising*) adalah pengecekan hasil cruising dan dilaksanakan instansi kehutanan di tingkat Kabupaten dengan intensitas 10 %.
24. Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal Usul selanjutnya disingkat P2SKAU adalah kepala desa/lurah yang telah dibekali pelatihan pengukuran dan penetapan jenis kayu yang diangkat oleh Bupati dan diberi wewenang untuk menerbitkan dokumen SKAU pada suatu wilayah dimana hasil hutan berada.
25. Badan Usaha adalah perusahaan yang berbadan hukum dan memiliki perizinan yang sah dari instansi yang berwenang dan bergerak dalam bidang usaha kehutanan atau perkebunan.
26. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan sekelompok orang dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berazaskan kekeluargaan.
27. Perorangan adalah orang seorang yang melakukan usaha di bidang kehutanan atau perkebunan.
28. Laporan Mutasi Kayu Bulat Kayu Rakyat selanjutnya disingkat LMKB-KR adalah dokumen yang menggambarkan penerimaan, pengeluaran dan persediaan kayu bulat rakyat yang dibuat di TPK-KR dimana terjadinya mutasi kayu bulat rakyat.
29. Laporan Mutasi Kayu Olahan-Kayu Rakyat selanjutnya disingkat LMKO-KR adalah dokumen yang menggambarkan penerimaan, pengeluaran dan persediaan kayu olahan yang dibuat di industry atau tempat penampungan kayu yang sah.
30. Laporan Hasil Penebangan Kayu Rakyat selanjutnya disingkat LHP-KR adalah dokumen tentang realisasi seluruh hasil penebangan pohon berupa kayu bulat pada hutan hak dan atau lahan masyarakat yang telah ditetapkan.
31. Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan Kayu Rakyat selanjutnya disingkat P2LHP-KR adalah Pegawai Negeri Sipil dibidang kehutanan yang memenuhi kualifikasi sebagai pengawas penguji hasil hutan yang diangkat dan diberi tugas, tanggung jawab serta wewenang untuk melakukan pengesahan laporan hasil penebangan kayu bulat dari hutan hak dan atau lahan masyarakat.
32. Tempat Pengumpulan Kayu selanjutnya disingkat TPK adalah tempat untuk mengumpulkan kayu-kayu hasil penebangan di sekitar lokasi perizinan.
33. Tempat Penimbunan Kayu Antara selanjutnya disingkat TPKA adalah tempat untuk menampung kayu bulat/kayu olahan yang baik berupa logpond atau longyard, yang lokasinya di luar areal perizinan dengan penetapan oleh pejabat yang berwenang.